



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Prof. M. Yamin, SH NO. 16 Bangkinang

website: [dpmptsp.kamparkab.go.id](http://dpmptsp.kamparkab.go.id) e-mail : [dpmptsp@kamparkab.go.id](mailto:dpmptsp@kamparkab.go.id) Kode Pos : 28411

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADUSATU PINTU KABUPATEN KAMPAR  
NOMOR : 100.3.12/DPM-PTSP.PEL/DIK/TK-PF/2024/0003**

TENTANG  
**IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK (TK)  
"TK PERMATA TOPAZ"**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KAMPAR,**

- Membaca : Surat permohonan dari saudara OMRI SAMOSIR selaku Ketua YAYASAN PERMATA SOGA ANDALAN Nomor 01/TK-PMT-KTZ/II/2024 tanggal 21 Februari 2024 hal Permohonan Izin Operasional.
- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Nomor Induk Berusaha (NIB): 8120211271474 Perizinan Berusaha Berbasis Risiko oleh Lembaga OSS tanggal 08 Februari 2023;  
b. bahwa berdasarkan Rekomendasi Teknis dari Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Kampar Nomor 400.3.2/Dikpora-PAUD dan PNF/1951 tanggal 13 Maret 2024;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Izin Operasional Pendidikan TAMAN KANAK-KANAK (TK).
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Pendidikan Nasional;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Pendidikan Nasional;  
5. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini ;  
6. Peraturan Bupati Kampar Nomor 69 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Operasional TAMAN KANAK-KANAK (TK), Kepada:

Nama Yayasan : YAYASAN PERMATA SOGA ANDALAN  
NIB : 8120211271474  
Penanggung Jawab : OMRI SAMOSIR  
Nama Sekolah : TK PERMATA TOPAZ  
Jenis Pendidikan : Pendidikan Formal  
Alamat Sekolah : Jalan PT. Tunggul Yunus Estate, Desa Petapahan, Kecamatan Tapung  
Koordinat Lokasi : 0°41'14,262"N 100°55'46,517"E

KEDUA : Dengan ketentuan sebagai berikut:

- Menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan Visi dan Misi serta memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat
- Bersedia mematuhi / mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku

KETIGA : Izin Operasional Pendidikan tersebut berlaku selama Sekolah masih beraktifitas dan tidak adaperubahan

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan, maka akan ditinjau kembali untuk diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bangkinang  
Pada Tanggal : 14 Maret 2024

Pt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN KAMPAR



**YURICHO EFRIL, SSTP**  
Pembina Tk.I  
NIP.19820111 200212 1 001

